



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta XXXXX, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (XXXXXXXXXX), tempat kediaman di XXXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa #0046# dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX, Provinsi XXXX, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 11 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte



4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 07 September 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:685 / 39 / XI / 2013, Tertanggal 11 November 2013;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak **XXXXXX**, (perempuan) Lahir di Ternate, 16 Oktober 2015, Umur 5 Tahun (dalam asuhan Penggugat);

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki beberapa bulan setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte



Sering terjadi cek-cok adu mulut secara terus menerus;
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan
Tergugat;
Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi
hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1
Mingguhingga saat ini;
Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat
beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** Terhadap
Penggugat**Penggugat**;
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan #0047#
datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. HASBI, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal Jumat.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Juni 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menetapkan

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor :
287/Pdt.G/2020/PA.Tte dari Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H dan Muna Kabir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Muna Kabir, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)